



KEPALA DESA JENAWI
KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA JENAWI
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JENAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Bengkok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 3 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 45);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENAWI
dan
KEPALA DESA JENAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN TANAH BENGKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jenawi Kecamatan Jenawi
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan/atau untuk kepentingan sosial baik Tanah Bengkok atau tanah-tanah lainnya.
8. Tanah Bengkok adalah Tanah Kas Desa yang asal usulnya digunakan untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Pengelola Tanah Bengkok adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Masyarakat yang berhak mengelola Tanah Bengkok dengan perjanjian sewa.

BAB II

OBJEK TANAH BENGKOK

Pasal 2

Tanah Bengkok milik Pemerintah Desa Jenawi meliputi:

- a. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00006 seluas 1,3150 Ha (satu koma tiga satu lima nol hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.
- b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00007 seluas 1,3409 Ha (tiga koma tiga empat nol sembilan hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.

- c. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00008 seluas 0,3995 Ha (nol koma tiga sembilan sembilan lima hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.
- d. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00009 seluas 0,2921 Ha (nol koma dua sembilan dua satu hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.
- e. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00010 seluas 0,2244 Ha (nol koma dua dua empat empat hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.
- f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011 seluas 0,2466 Ha (nol koma dua empat ratus enam enam hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.
- g. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00014 seluas 2,1160 Ha (dua koma satu satu enam nol hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.
- h. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00015 seluas 0,2659 Ha (nol koma enam lima sembilan hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.
- i. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00016 seluas 0,4056 Ha (nol koma empat nol lima enam hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.
- j. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00017 seluas 1,0540 Ha (satu koma nol lima empat nol hektar) yang terletak di Jenawi.
- k. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00018 seluas 0,3939 Ha (nol koma tiga sembilan tiga sembilan hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.
- l. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00019 seluas 0,5324 Ha (nol koma lima tiga dua empat hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.
- m. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00020 seluas 0,4221 Ha (nol koma empat dua dua satu hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.
- n. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00023 seluas 0,5329 Ha (nol koma lima tiga dua sembilan hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.
- o. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00025 seluas 1,4980 Ha (satu koma empat sembilan delapan nol hektar) yang terletak di Dusun Pakel RT 003 RW 002 Desa Jenawi.

- p. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00027 seluas 0,3762 Ha (nol koma tiga tujuh enam dua hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 003 RW 001 Desa Jenawi.
- q. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00028 seluas 1,8140 Ha (satu koma delapan satu empat nol hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi, dan
- r. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00029 seluas 2,0654 Ha (dua koma nol enam lima empat hektar) yang terletak di Dusun Jenawi RT 001 RW 001 Desa Jenawi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA TANAH BENGKOK

Pasal 3

Pengelola Tanah Bengkok berhak mengelola Tanah Bengkok secara layak sesuai peruntukannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 4

Pengelola Tanah Bengkok wajib :

- a. membayar uang sewa sesuai dengan harga/nilai lelang yang ditetapkan;
- b. mengelola Tanah Bengkok untuk lahan pertanian dan perkebunan; dan
- c. menjaga dan merawat Tanah Bengkok.

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tanah Bengkok merupakan kekayaan Desa dan pengelolaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok merupakan salah satu sumber pendapatan asli Desa.

- (3) Status Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah pertanian dan/atau perkebunan.

Pasal 6

- (1) Hasil pengelolaan atas Tanah Bengkok dialokasikan bagi:
- a. tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pembinaan masyarakat Desa; dan
 - c. honor tim penaksir harga dasar Tanah Bengkok serta Komisi Lelang/Sewa
- (2) Alokasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak digunakan untuk honor bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemanfaatan hasil pengelolaan atas Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa dengan alokasi:
- a. tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil pendapatan atas pengelolaan Tanah Bengkok; dan
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan honor tim penaksir harga dasar Tanah Bengkok serta Operasional lelang/ sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil pendapatan atas pengelolaan Tanah Bengkok.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Tanah Bengkok hanya diperuntukkan bagi usaha pertanian dan perkebunan.
- (2) Tanah Bengkok hanya dapat disewakan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemerintah Desa menetapkan target pendapatan hasil pengelolaan atas Tanah Bengkok sebagai pendapatan asli Desa.

Pasal 8

Kepala Desa dan Perangkat Desa mengelola Tanah Bengkok sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lelang Tanah Bengkok

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Desa dapat melaksanakan lelang atas Tanah Bengkok untuk umum.
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menetapkan target pendapatan atas pengelolaan Tanah Bengkok pada RKP Desa berdasarkan potensi pendapatan.
- (2) Kepala Desa menetapkan alokasi pendapatan Tanah Bengkok dalam RKP Desa.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan RKP Desa yang memuat hasil pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang memuat hasil pengelolaan Tanah Bengkok sebagai komponen sumber pendapatan Desa sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penyusunan rencana penganggaran tambahan tunjangan/kompensasi, dimasukkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai komponen belanja Desa.

- (3) Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.

Pasal 12

- (1) Tambahan tunjangan/kompensasi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan.
- (2) Terhadap penerimaan tambahan tunjangan/ kompensasi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya Operasional

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan tugas atas pelaksanaan Penaksiran Harga sewa/lelang Tanah Bengkulu dan pelaksanaan lelangan, diberikan Biaya Operasional sebesar 50 % (lima puluh persen) dari 10% (sepuluh persen) atas hasil pendapatan atas pengelolaan Tanah Bengkulu.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk honorarium Tim Penaksir Harga Tanah Bengkulu sejumlah 60% (enam puluh persen);
 - b. untuk komisi lelang Tim Panitia Lelang sejumlah 40% (empat puluh persen)

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Pengelola Tanah Bengkulu lelang dilarang:
 - a. mengalihfungsikan pemanfaatan Tanah Bengkulu selain untuk lahan pertanian dan perkebunan; dan/atau